

Jakarta, 30/01/2021

# **KONGRES II SINDIKASI**

**MERANGKAI BABAK BARU**

## **ANGGARAN DASAR SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK DEMOKRASI**

### **BAB I NAMA, WAKTU, BENTUK, KEDUDUKAN, DAN LAMBANG**

#### **Pasal 1**

##### **Nama**

1. Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi.
2. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disingkat dengan SINDIKASI.
3. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi dalam Bahasa Inggris disebut Media and Creative Industry Workers Union for Democracy.\*

#### **Pasal 2**

SINDIKASI berbentuk serikat pekerja

#### **Pasal 3**

##### **Waktu**


SINDIKASI didirikan melalui Kongres Pembentukan pada 27 Agustus 2017 sampai waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### **Pasal 4**

##### **Kedudukan**

SINDIKASI berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan kepengurusan di tingkat wilayah.\*

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

## Pasal 5 Lambang



1. Lambang SINDIKASI berupa lipatan empat kotak yang di dalamnya masing-masing terdapat huruf “S”, “INDI”, “KA”, dan “SI” yang mewakili keterbukaan, adaptibilitas, semangat persatuan, dan kekuatan pekerja media, industri kreatif, dan kebudayaan.
2. SINDIKASI memiliki mars organisasi.
3. Mars organisasi diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rapat Koordinasi Nasional.\*

## Pasal 6 Afiliasi

SINDIKASI membuka ruang afiliasi dengan lembaga atau organisasi baik nasional, regional, maupun internasional yang nilai-nilainya sejalan dengan prinsip organisasi.\*

## BAB II NILAI-NILAI KEORGANISASIAN

### Pasal 7 Asas


SINDIKASI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

### Pasal 8 Prinsip

SINDIKASI dibentuk dan dijalankan berdasarkan Prinsip Lima Progresif:

1. Solidaritas kelas pekerja;
2. Komitmen sosial;
3. Keadilan dan kesetaraan;\*
4. Demokratis;
5. Kolektivitas.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

## **Pasal 9**

### **Visi\***

SINDIKASI memiliki visi:

1. Terwujudnya rakyat pekerja yang mandiri, bermartabat, dan berdaulat;
2. Terciptanya dunia kerja khususnya pada industri media dan kreatif yang berkeadilan, inklusif, dan manusiawi;
3. Berkembangnya inisiatif budaya tanding non kapitalistik yang dikelola secara kolektif;
4. Meluasnya peran strategis pekerja media dan industri kreatif dalam pemajuan demokrasi bersama gerakan rakyat lainnya.

## **Pasal 10**

### **Misi\***

SINDIKASI memiliki misi:

1. Membangun serikat pekerja yang demokratis, kritis, kuat, dan profesional dalam memperjuangkan pemenuhan hak sosial ekonomi pekerja media dan industri kreatif.
2. Mendorong lahirnya kebijakan negara yang melindungi kepentingan kelas pekerja.
3. Mempelopori upaya bersama dengan organisasi profesi, komunitas, dan kolektif dalam meningkatkan posisi tawar pekerja media dan industri kreatif di hadapan pengusaha dan pemerintah.
4. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya apresiasi terhadap nilai kerja dan penciptaan karya seni, budaya, serta pengetahuan.
5. Meningkatkan mutu karya dan kompetensi profesional pekerja media dan industri kreatif.
6. Mengembangkan wacana dan praktik budaya tanding sebagai alternatif dari pengelolaan industri media dan kreatif yang kapitalistik.
7. Memperkuat jaringan dan solidaritas antarggerakan buruh, seni, budaya, dan sektor gerakan rakyat lain dalam pemajuan demokrasi;


## **Pasal 11**

### **Program Pokok\***

Dalam mencapai visi dan misi, SINDIKASI memiliki program pokok yang disebut Tiga Program Progresif:

1. Pemenuhan hak pekerja.
2. Perluasan budaya tanding.
3. Pemajuan demokrasi.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

## BAB III KEANGGOTAAN

### Pasal 12

Anggota SINDIKASI merupakan individu yang memenuhi persyaratan keanggotaan dengan dibuktikan lewat nomor keanggotaan.

### Pasal 13

Keanggotaan dinyatakan gugur apabila:

1. Mengundurkan diri secara sukarela;
2. Meninggal dunia;
3. Tidak menunaikan kewajiban iuran selama satu tahun penuh tanpa keterangan;\*
4. Diberhentikan secara tetap berdasarkan keputusan organisasi.

### Pasal 14


Pemberhentian anggota secara tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 3 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB IV KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU\*

### Pasal 15

1. SINDIKASI memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur tingkah laku Anggota dan Penyelenggara Organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di dunia kerja, kehidupan sehari-hari, maupun di lingkungan organisasi.
2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ditetapkan dan disahkan dalam Kongres.
3. Pembinaan, pengawasan, dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku dilakukan oleh Majelis Etik.
4. Pengaturan terkait Kode Etik dan Perilaku dituangkan dalam peraturan yang terpisah.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

## BAB V STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 16

1. SINDIKASI diselenggarakan oleh Anggota yang diangkat atau ditunjuk sebagai Penyelenggara Organisasi melalui resolusi kongres atau keputusan organisasi lainnya.
2. SINDIKASI memiliki struktur organisasi:
  - a. Pengurus Harian;
  - b. Majelis Pertimbangan Organisasi;
  - c. Majelis Etik;\*
  - d. Pengurus Wilayah;
  - e. Pengurus Biro.
3. Struktur Pengurus Harian sekurang-kurangnya memiliki divisi atau bidang yang menangani pendampingan hukum, pendidikan, kaderisasi, dan urusan gender.\*
4. Di dalam struktur organisasi terdapat proporsi gender yang setara dan inklusif.\*

### Pasal 17

#### Pengurus Harian


1. Pengurus Harian adalah pelaksana resolusi Kongres.
2. Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua Pengurus Harian dengan dibantu Sekretaris Jenderal yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Kongres.
3. Masa kerja Pengurus Harian adalah tiga tahun atau sampai Kongres berikutnya

### Pasal 18

#### Ketua Pengurus Harian

1. Ketua Pengurus Harian bertugas:
  - a. Menaati dan melaksanakan seluruh keputusan dan resolusi Kongres;
  - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - c. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Badan Otonom;\*
  - d. Memberi laporan keorganisasian berkala kepada Majelis Pertimbangan Organisasi;
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres.
2. Ketua Pengurus Harian berwenang:
  - a. Membentuk, mengangkat, dan memberhentikan struktur di dalam Pengurus Harian;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan staf SINDIKASI;

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

- c. Membuat peraturan dan mengambil kebijakan organisasi berdasarkan musyawarah;
- d. Membentuk Badan Otonom;\*
- e. Bertindak mewakili SINDIKASI sepanjang berkaitan dengan kepentingan organisasi.

## **Pasal 19**


### **Majelis Pertimbangan Organisasi**

1. Majelis Pertimbangan Organisasi berisi perwakilan anggota yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Kongres.
2. Masa kerja Majelis Pertimbangan Organisasi adalah tiga tahun atau sampai Kongres berikutnya.
3. Majelis Pertimbangan Organisasi berjumlah sedikitnya lima orang yang mewakili cabang SINDIKASI.\*
4. Majelis Pertimbangan Organisasi terdiri dari perwakilan gender yang proporsional dan bersifat inklusif.\*
5. Majelis Pertimbangan Organisasi dipimpin oleh seorang Koordinator yang dipilih berdasarkan musyawarah di antara Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi.
6. Keputusan Majelis Pertimbangan Organisasi diambil berdasarkan musyawarah di antara Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi.

## **Pasal 20**

1. Majelis Pertimbangan Organisasi bertugas:
  - a. Menerima aspirasi anggota;
  - b. Memberi masukan dan pertimbangan kepada Ketua Pengurus Harian baik diminta maupun tidak;
  - c. Menggelar rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun untuk menjaring masukan dan evaluasi organisasi dari anggota;
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres.
2. Majelis Pertimbangan Organisasi berwenang:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas dan kondisi organisasi;
  - b. Mengangkat Pelaksana Tugas dalam hal Ketua Pengurus Harian atau Sekretaris Jenderal berhalangan;\*
  - c. Menggelar Kongres Luar Biasa.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU


## **Pasal 21** **Majelis Etik\***

1. Majelis Etik berisi anggota yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Kongres.
2. Masa kerja Majelis Etik adalah tiga tahun atau sampai Kongres berikutnya.
3. Majelis Etik berjumlah tiga orang.
4. Majelis Etik terdiri dari perwakilan gender dalam proporsi yang setara dan inklusif.
5. Majelis Etik dipimpin oleh seorang Koordinator yang dipilih berdasarkan musyawarah di antara Anggota Majelis Etik.
6. Keputusan Majelis Etik diambil berdasarkan musyawarah di antara Anggota Majelis Etik.

## **Pasal 22**

1. Majelis Etik bertugas:
  - a. Memberikan pertimbangan terhadap pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan organisasi yang dianggap berkaitan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan anggota dalam memahami dan mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
  - c. Menyelenggarakan penyelidikan dan persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres.
2. Majelis Etik berwenang:
  - a. Memanggil Anggota dan Penyelenggara Organisasi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
  - b. Memberhentikan sementara Anggota dan Penyelenggara Organisasi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
  - c. Menjatuhkan sanksi terhadap Anggota dan Penyelenggara Organisasi yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
  - d. Membentuk tim untuk membantu proses penyelidikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
  - e. Mengusulkan perubahan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku SINDIKASI.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

## MERANGKAI BABAK BARU

### **Pasal 23**

#### **SINDIKASI Wilayah**

1. SINDIKASI Wilayah merupakan perwakilan organisasi di tingkat kota/kabupaten atau gabungan beberapa kota/kabupaten.
2. Pembentukan SINDIKASI Wilayah dilakukan oleh Komite Persiapan.
3. Prosedur pendirian SINDIKASI Wilayah akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

### **Pasal 24**

#### **Biro**

1. Biro merupakan organisasi pekerja di tingkat perusahaan atau tempat kerja yang berafiliasi kepada SINDIKASI di tingkat wilayah.
2. SINDIKASI membentuk Biro dalam rangka mempermudah pendampingan terhadap Anggota di tingkat perusahaan atau tempat kerja.
3. Biro berisi Anggota SINDIKASI di tingkat perusahaan atau tempat kerja.
4. Biro dapat membentuk struktur kepengurusan.
5. Prosedur pembentukan Biro akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI**


### **BADAN OTONOM\***

#### **Pasal 25**

1. SINDIKASI dapat membentuk Badan Otonom yang memiliki tugas dan berwenang mengatur rumah tangganya sendiri.
2. Badan Otonom dibentuk oleh Ketua Pengurus Harian lewat Keputusan Ketua Pengurus Harian dengan terlebih dahulu berkonsultasi melalui Rapat Koordinasi.
3. Ketua Pengurus Harian bertanggungjawab untuk mengarahkan dan mengawasi kinerja Badan Otonom.
4. Syarat pembentukan Badan Otonom:
  - a. Mempunyai fungsi khusus;
  - b. Mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional;
  - c. Memiliki tujuan jangka panjang.
5. Tujuan pembentukan Badan Otonom:
  - a. Efisiensi dan efektifitas pencapaian Visi SINDIKASI;
  - b. Pengembangan keorganisasian SINDIKASI;
  - c. Mendukung kaderisasi dan kemandirian SINDIKASI.
6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Otonom disusun sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga SINDIKASI.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI





Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

## BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN


### Kongres Pasal 26

1. Kedaulatan tertinggi SINDIKASI ada pada anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme Kongres.
2. Kongres dilakukan tiga tahun sekali.
3. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Harian dan dapat membentuk kepanititaan
4. Kongres berwenang untuk:
  - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Organisasi;
  - c. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus Harian;
  - d. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Majelis Pertimbangan Organisasi;
  - e. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Pengurus Harian;
  - f. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Majelis Etik;\*
  - g. Memberhentikan keanggotaan secara tetap dalam hal keadaan yang sangat memaksa;\*
  - h. Menetapkan afiliasi organisasi maupun disafiliasi dengan organisasi buruh di tingkat yang lebih tinggi;
  - i. Menetapkan strategi dan program umum untuk tiga tahun;
  - j. Menetapkan resolusi kongres.
5. Peserta kongres terdiri dari unsur Majelis Pertimbangan Organisasi, Pengurus Harian, anggota penuh, anggota muda, anggota kehormatan, dan peninjau.
6. Tata cara pelaksanaan Kongres akan diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 27 Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal adanya kejadian yang luar biasa.
2. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah:
  - a. Apabila terjadi keadaan Ketua Pengurus Harian dan Sekretaris Jenderal terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Apabila terjadi keadaan mendesak untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Apabila memiliki agenda khusus untuk membubarkan organisasi.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

3. Tata cara pelaksanaan Kongres Luar Biasa diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 28**

### **Konferensi Wilayah\***

1. Kedaulatan tertinggi SINDIKASI di tingkat wilayah ada pada anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme konferensi wilayah
2. Konferensi wilayah dilakukan tiga tahun sekali.
3. Konferensi wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dan dapat membentuk kepanititaan
4. Konferensi wilayah berwenang untuk:
  - a. Memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Wilayah;
  - b. Menetapkan strategi dan program umum untuk tiga tahun;
  - c. Menetapkan resolusi konferensi wilayah.
5. Peserta konferensi wilayah terdiri dari anggota penuh, anggota muda, anggota kehormatan, dan peninjau.
6. Tata cara pelaksanaan Konferensi Wilayah akan diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 29**

### **Rapat**

1. Selain melalui Kongres dan Kongres Luar Biasa, keputusan organisasi yang bersifat strategis dan taktis dapat diambil melalui:
  - a. Rapat Koordinasi Nasional;\*
  - b. Rapat Kerja Pengurus Harian;
  - c. Rapat Majelis Pertimbangan Organisasi;
  - d. Rapat Majelis Etik;\*
  - e. Rapat Divisi.
2. Penjelasan lebih jauh mengenai Rapat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


## **Pasal 30**

### **Peraturan dan Keputusan Organisasi**

Peraturan dan Keputusan Organisasi sesuai hirarki terdiri dari:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Resolusi Kongres;
3. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional;\*
4. Peraturan dan Keputusan Ketua Pengurus Harian;
5. Peraturan dan Keputusan Majelis Etik;\*
6. Peraturan dan Keputusan Majelis Pertimbangan Organisasi;

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

## BAB VIII KEKAYAAN DAN PENDANAAN

### Pasal 31

Seluruh harta kekayaan SINDIKASI, baik benda bergerak maupun tidak bergerak adalah milik SINDIKASI.

### Pasal 32

Sumber dana untuk pembiayaan SINDIKASI berasal dari:

1. Iuran wajib anggota;
2. Sumbangan sukarela;
3. Donasi/hibah pribadi, lembaga pemerintah, dan swasta baik dari dalam maupun luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan nilai keorganisasian dan tidak mengikat;
4. Usaha-usaha yang sah dan mandiri yang tidak bertentangan dengan nilai keorganisasian;
5. Tata cara dan pengelolaan dana diatur dalam peraturan yang terpisah.


## BAB IX PEMBUBARAN

### Pasal 33

Pembubaran SINDIKASI hanya dapat dilakukan dalam Kongres Luar Biasa dengan agenda yang khusus ditetapkan untuk itu, dengan persyaratan dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  dari seluruh anggota dan disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  anggota yang hadir.

### Pasal 34

1. Jika SINDIKASI dibubarkan maka seluruh kekayaan, setelah diselesaikan masalah utang-piutangnya, dilimpahkan kepada lembaga nirlaba yang sejalan dengan nilai keorganisasian SINDIKASI.
2. Perhitungan dan penetapan kekayaan SINDIKASI dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kongres Luar Biasa.



Jakarta, 30/01/2021

# **KONGRES II SINDIKASI**

**MERANGKAI BABAK BARU**

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar atau yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya.

### **Pasal 36**

Anggaran Dasar yang disahkan pada Kongres Pembentukan SINDIKASI di Jakarta pada 27 Agustus 2017 dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 37**

Segera setelah Anggaran Dasar ini disepakati dalam Kongres II SINDIKASI agar diserahkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

**Disahkan dalam Kongres II SINDIKASI  
Jakarta, 30 Januari 2021**

**Ttd**


**Muammar Fikrie  
Pimpinan Sidang 1**

**Ttd**

**Maria Dolorosa Diena  
Pimpinan Sidang 2**

**Ttd**

**Guruh Dwi Riyanto  
Pimpinan Sidang 3**



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

## ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK DEMOKRASI

### BAB I MEKANISME KEANGGOTAAN

#### Pasal 1 Jenis Keanggotaan


1. Anggota SINDIKASI terdiri dari:
  - a. Anggota penuh adalah individu yang bekerja pada ekosistem industri media dan kreatif sesuai cakupan yang ditentukan SINDIKASI;
  - b. Anggota muda adalah individu berusia minimal 18 tahun berstatus mahasiswa atau pelajar yang sedang atau akan bekerja pada ekosistem industri media dan kreatif sesuai cakupan yang ditentukan SINDIKASI\*;
  - c. Anggota kehormatan adalah individu yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa pada perjuangan pekerja media dan industri kreatif berdasarkan usulan oleh anggota dan/atau Pengurus Harian yang ditetapkan dalam Kongres.
2. Anggota muda yang telah menyelesaikan pendidikannya maka otomatis menjadi Anggota Penuh dengan memperbaharui formulir dan menyesuaikan besaran iuran.

#### Pasal 2 Pendaftaran

Untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota SINDIKASI, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan individu yang bekerja dalam ekosistem kebudayaan dalam bidang:
  - a. Aplikasi digital dan teknologi;
  - b. Desain komunikasi visual;
  - c. Desain produk;
  - d. Desain busana;
  - e. Desain interior;
  - f. Arsitektur;
  - g. Film, video, dan animasi;
  - h. Fotografi;
  - i. Seni vokal dan musik;
  - j. Sastra dan literasi\*;
  - k. Periklanan dan kehumasan
  - l. Seni rupa;
  - m. Seni pertunjukan;

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

Jakarta, 30/01/2021

- n. Media dan pers;
  - o. Penelitian;
  - p. Pendidikan pada industri media dan kreatif;
  - q. Dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam rapat kerja tahunan
2. Mengisi formulir pendaftaran dengan data yang benar, jelas, dan lengkap.
  3. Membayar uang iuran minimal 2 kali dari besaran iuran perbulan.
  4. Menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Pedoman Perilaku, dan Pakta Integritas Antikekerasan Seksual;\*
  5. Mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan SINDIKASI.\*

### **Pasal 3**

Anggota SINDIKASI dilarang bekerja di lembaga negara dengan status anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Badan Intelijen Negara, atau lembaga negara lain yang berwatak militeristik dan berpengaruh pada kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI.\*

### **Pasal 4**

#### **Hak Anggota**

1. Hak anggota antara lain:
  - a. Hak bicara, hak suara, mengajukan usulan, dan pendapat terkait rencana kegiatan atau kebijakan, baik secara lisan ataupun tertulis;
  - b. Hak berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan;
  - c. Hak membela diri dalam lingkup internal organisasi, baik lisan maupun tertulis;
  - d. Hak dipilih dan memilih dalam kepengurusan;
  - e. Hak mendapat perlindungan dan pembelaan hak sosial ekonomi dan/atau menjalankan fungsi organisasi-
2. Anggota kehormatan tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai pengurus.


### **Pasal 5**

#### **Kewajiban Anggota**

Kewajiban anggota antara lain:

1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi Asas, Prinsip, Visi, Misi, dan Program Pokok SINDIKASI;
2. Setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Rumah Tangga, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku;\*
3. Setiap anggota wajib menjalankan peraturan dan dan keputusan SINDIKASI;
4. Setiap anggota wajib menunaikan iuran;
5. Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

## MERANGKAI BABAK BARU

### **Pasal 6** **Iuran**

Besaran iuran yang wajib ditunaikan oleh anggota antara lain:

1. Anggota penuh sebesar Rp 25 ribu per bulan;
2. Anggota muda sebesar Rp 15 ribu per bulan;
3. Iuran dalam bentuk lain yang diatur dalam Peraturan Ketua Pengurus Harian.

### **Pasal 7** **Pemberhentian**


1. Keanggotaan seseorang dapat diberhentikan secara tetap apabila:
  - a. Melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku; atau
  - b. Adanya keadaan yang sangat memaksa;\*
  - c. Terbukti melanggar Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga.\*
2. Pemberhentian tetap keanggotaan dilakukan setelah selesainya penyelidikan internal atau mempertimbangkan putusan penyelidikan eksternal yang kredibel dan sesuai dengan nilai keorganisasian SINDIKASI.\*
3. Penyelidikan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Majelis Etik.\*
4. Penyelidikan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk:
  - a. Aparat penegak hukum,
  - b. Lembaga negara,
  - c. Organisasi dan lembaga swadaya masyarakat,
  - d. Institusi pendidikan,
  - e. Media massa,
  - f. Perusahaan dan tempat kerja,
5. Keputusan pemberhentian tetap keanggotaan dituangkan melalui:
  - a. Resolusi Kongres dalam hal keadaan yang sangat memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir b.
  - b. Keputusan Majelis Etik dalam hal melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku atau Pakta Integritas Antikekerasan Seksual.
6. Tata cara pemberhentian tetap keanggotaan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku.\*

## **BAB II** **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **Pasal 8** **Pendirian SINDIKASI Wilayah**

1. Diusulkan oleh Komite Persiapan SINDIKASI Wilayah yang terdiri dari sekurang-kurangnya 15 orang Anggota SINDIKASI yang berdomisili di kota/kabupaten atau gabungan kota/kabupaten tertentu.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

## MERANGKAI BABAK BARU

2. Komite Persiapan SINDIKASI Wilayah dipimpin oleh Koordinator yang dapat membentuk struktur kepengurusan sementara.
3. Keputusan yang diambil Komite Persiapan dilakukan secara musyawarah.
4. Komite Persiapan SINDIKASI Wilayah menggelar Konferensi Wilayah untuk:
  - a. Memilih dan mengangkat Ketua Pengurus Wilayah;
  - b. Menetapkan program kerja;
  - c. Ketua Pengurus SINDIKASI Wilayah terpilih dapat mencatatkan SINDIKASI Wilayah ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.\*

### **Pasal 9**

#### **Hubungan antara Komite Persiapan dan Pengurus Harian**

1. Pengurus Harian:
  - a. Memberikan pendampingan terhadap pembangunan kapasitas Komite Persiapan
  - b. Melakukan koordinasi dalam proses negosiasi dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
  - c. Melakukan koordinasi dengan Komite Persiapan terkait perluasan keanggotaan di suatu daerah.
  - d. Mentransfer anggaran kepada Komite Persiapan sesuai kebutuhan.
2. Komite Persiapan:
  - a. Dapat meminta bantuan pendampingan terhadap pembangunan kapasitas Komite Persiapan.
  - b. Dapat meminta bantuan pendampingan dalam proses negosiasi dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
  - c. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Harian terkait perluasan keanggotaan di suatu daerah.
  - d. Meminta bantuan anggaran sesuai kebutuhan yang terkait dengan fungsi Komite Persiapan.
3. Komite Persiapan memiliki otonomi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dapat menetapkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan turunannya.
  - b. Dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dengan persetujuan dari Ketua Pengurus Harian.
  - c. Dapat melakukan pencarian dana dengan kewajiban melaporkan kepada Ketua Pengurus Harian.


### **Pasal 10**

#### **Pendirian Biro**

1. Prosedur pendirian Biro di tingkat perusahaan atau tempat kerja:
  - a. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja di dalam perusahaan;
  - b. Dalam hal jumlah pekerja di perusahaan kurang dari sepuluh orang maka diusulkan oleh sepertiga dari total pekerja;

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI





Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

## MERANGKAI BABAK BARU

- c. Usulan disampaikan kepada Pengurus Harian secara tertulis dengan dilengkapi tanda tangan para pengurus;
  - d. Biro dapat dicatatkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat.
2. Biro dapat dibubarkan apabila perusahaan tempat Biro itu berada dinyatakan tutup atau memutuskan disafiliasi dengan SINDIKASI di tingkat wilayah.

### **Pasal 11**

#### **Hubungan Antara Biro dan Pengurus Wilayah**

1. Pengurus Wilayah:
  - a. Melakukan pendampingan terhadap Biro dalam proses negosiasi Perjanjian Kerja Bersama dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
  - b. Melakukan koordinasi dengan Biro terkait dengan perluasan keanggotaan di dalam perusahaan.
  - c. Membantu pendanaan untuk kebutuhan Biro.
2. Biro:
  - a. Dapat meminta bantuan pendampingan dalam proses negosiasi Perjanjian Kerja Bersama dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
  - b. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Harian terkait perluasan keanggotaan di dalam perusahaan.
  - c. Meminta bantuan anggaran sesuai kebutuhan yang terkait dengan fungsi Biro.
3. Biro memiliki otonomi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biro dapat menetapkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan AD/ART.
  - b. Biro dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain setelah melaporkan pada Pengurus Wilayah.
  - c. Biro dapat menetapkan program sendiri dengan kewajiban melaporkan kepada Pengurus Harian.

### **Pasal 12**

Dalam hal belum terbentuk Pengurus Wilayah di tempat Biro berada maka afiliasi dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 beralih ke Pengurus Harian.\*

## **BAB III**


### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 13**

##### **Tata Cara Pelaksanaan Kongres**

1. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Harian dan dapat membentuk kepanitiaan penyelenggara.
2. Jika diperlukan, Pengurus Harian dapat mengundang peninjau.
3. Persidangan Kongres terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi.
4. Tata tertib dan agenda persidangan diusulkan dan ditetapkan serta disahkan dalam persidangan pertama kali.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

## MERANGKAI BABAK BARU

5. Persidangan pertama kali dalam Kongres dipimpin oleh Pengurus Harian untuk selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta.
6. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  ditambah satu jumlah anggota.
7. Dalam hal peserta yang hadir dalam Kongres tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Kongres ditetapkan oleh forum.

### **Pasal 14**

#### **Tata Cara Pelaksanaan Kongres Luar Biasa**

Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi Nasional dan dapat membentuk kepanitiaan penyelenggara.\*

### **Pasal 15**

#### **Tata Cara Pelaksanaan Konferensi Wilayah**


1. Konferensi wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dan dapat membentuk kepanitiaan penyelenggara.
2. Jika diperlukan, Pengurus Wilayah dapat mengundang peninjau.
3. Persidangan Konferensi wilayah terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi.
4. Tata tertib dan agenda persidangan diusulkan dan ditetapkan serta disahkan dalam persidangan pertama kali.
5. Persidangan pertama kali dalam Konferensi Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah untuk selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta.
6. Konferensi Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  ditambah satu jumlah anggota.
7. Dalam hal peserta yang hadir dalam Konferensi Wilayah tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Konferensi Wilayah ditetapkan oleh forum.

### **Pasal 16**

#### **Tata Cara Pembubaran Organisasi**

1. Kongres Luar Biasa dengan agenda pembubaran SINDIKASI diusulkan, ditandatangani  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan diusulkan ke Majelis Pertimbangan Organisasi.
2. Majelis Pertimbangan Organisasi akan melakukan verifikasi untuk menerima atau menolak terhadap usulan pelaksanaan kongres luar biasa.
3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  dari seluruh anggota dan disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  dari peserta yang hadir.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

## MERANGKAI BABAK BARU


### **Pasal 17**

#### **Mekanisme Rapat**

Rapat diselenggarakan sebagai forum demokratis pengambilan keputusan selain Kongres antara lain:

1. Rapat Koordinasi Nasional: \*
  - a. Diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan hal strategis di luar Kongres.
  - b. Dihadiri oleh Ketua Pengurus Harian-Sekretaris Jenderal, Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, dan Ketua-Sekretaris Wilayah.
  - c. Pengambilan keputusan dalam Rapat Koordinasi Nasional dilakukan secara musyawarah.
  - d. Pemungutan suara dapat dilakukan dalam hal pengambilan keputusan tidak didapat secara aklamasi.
  - e. Pemungutan suara menggunakan mekanisme satu orang untuk satu hak suara.
2. Rapat Kerja Tahunan:
  - a. Diselenggarakan setiap tahun untuk membahas dan menyusun rencana kerja organisasi.
  - b. Dihadiri oleh Pengurus Harian, Majelis Pertimbangan Organisasi, dan Majelis Etik.\*
3. Rapat Pengurus Harian:
  - a. Diselenggarakan oleh Ketua Pengurus Harian dan Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja.
  - b. Dihadiri oleh Pengurus Harian.
4. Rapat Majelis Pertimbangan Organisasi:
  - a. Diselenggarakan oleh Koordinator Majelis Pertimbangan Organisasi untuk membahas dan menyusun pertimbangan strategis keorganisasian.
  - b. Dihadiri oleh Anggota sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun untuk menjangkau aspirasi dan evaluasi keorganisasian.
5. Rapat Majelis Etik diselenggarakan oleh Koordinator Majelis Etik untuk membahas dan menyusun pertimbangan keorganisasian yang terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku SINDIKASI.\*
6. Rapat Divisi diselenggarakan oleh Koordinator Divisi dalam Pengurus Harian untuk membahas dan menyusun hal taktis.

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI



Jakarta, 30/01/2021

# KONGRES II SINDIKASI

MERANGKAI BABAK BARU

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur melalui peraturan organisasi lainnya.

### Pasal 19

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Kongres Kedua SINDIKASI di Jakarta pada 30 Januari 2021.\*

### Pasal 20

Anggaran Rumah Tangga yang disahkan pada Kongres Pembentukan SINDIKASI di Jakarta pada 27 Agustus 2017 dinyatakan tidak berlaku.\*

### Pasal 21

Segera setelah Anggaran Rumah Tangga ini disepakati dalam Kongres II SINDIKASI agar diserahkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

**Disahkan dalam Kongres II SINDIKASI  
Jakarta, 30 Januari 2021**

**Ttd**

**Muammar Fikrie  
Pimpinan Sidang 1**

**Ttd**

**Maria Dolorosa Diena  
Pimpinan Sidang 2**

**Ttd**

**Guruh Dwi Riyanto  
Pimpinan Sidang 3**

\*Perubahan hasil Kongres II SINDIKASI